



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 2361/UN39/HK.02/2023

TENTANG

SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris dan susunan keanggotaan Senat ditetapkan oleh Rektor;
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1102/UN39/HK.02/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Keanggotaan Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1195/UN39/HK.02/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Susunan Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2023-2027 serta adanya perubahan pimpinan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, perlu melakukan penyesuaian atas anggota senat Universitas Negeri Jakarta yang bersifat *ex-officio*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Susunan Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1729/UN39/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2165/UN39/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2167/UN39/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2168/UN39/HK.02/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2021-2025;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 2048/UN39/HK.02/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2027.**
- KESATU** : Menetapkan Susunan Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Susunan Senat Universitas Negeri Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1102/UN39/HK.02/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Keanggotaan Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1195/UN39/HK.02/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Susunan Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 1 November 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023



Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UPT;
6. Ketua Unit Pengelola Remunerasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 2361/UN39/HK.02/2023
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023
 TENTANG : SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI
 JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2027

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Hafid Abbas	Ketua
2	Prof. Dr. Drs. H. Ahman Sya, S.Pd., M.Pd, M.Sc	Sekretaris
3	Prof. Dr. Komarudin, M.Si.	Anggota (Ex-Officio)
4	Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.	Anggota (Ex-Officio)
5	Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd.	Anggota (Ex-Officio)
6	Prof. Dr. Sarkadi, M.Si.	Anggota (Ex-Officio)
7	Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd.	Anggota (Ex-Officio)
8	Dr. Murni Winarsih, S.Pd., M.Pd.	Anggota (Ex-Officio)
9	Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.	Anggota (Ex-Officio)
10	Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si.	Anggota (Ex-Officio)
11	Firdaus Wajdi, M.A., Ph.D.	Anggota (Ex-Officio)
12	Dr. Uswatun Hasanah, M.Si.	Anggota (Ex-Officio)
13	Dr. Hernawan, S.E., M.Pd.	Anggota (Ex-Officio)
14	Prof. Usep Suhud, M.Si., Ph.D.	Anggota (Ex-Officio)
15	Prof. Dr. Yufiarti, M.Si.	Anggota (Ex-Officio)
16	Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus.	Anggota (Ex-Officio)
17	Prof. Dr. Iwan Sugihartono, M.Si.	Anggota (Ex-Officio)
18	Prof. Dr. Johansyah Lubis, M.Pd.	Anggota (Ex-Officio)
19	Prof. Dr. Arifin Maksum, M.Pd.	Anggota
20	Dr. Fajar Vidya Hartono, S.Pd., M.Pd.	Anggota
21	Prof. Dr. Rugaiyah, M.Pd.	Anggota
22	Dr. Hapidin, M.Pd.	Anggota
23	Dr. Waluyo Hadi, M.Pd.	Anggota
24	Dr. Khaerudin, M.Pd.	Anggota
25	Dr. Aip Badrujaman, M.Pd.	Anggota
26	Dr. Lalan Erlani, M.Ed.	Anggota
27	Dr. Wahyu Sri Ambar Arum, M.A.	Anggota
28	Dr. Samsi Setiadi, M.Pd.	Anggota
29	Prof. Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd.	Anggota
30	Aulia Rahmawati, M.Hum.	Anggota
31	Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.	Anggota
32	Uryadi, S.Pd., M.Pd	Anggota
33	Viana Meilani Prasetio, S.S., M.Pd.	Anggota
34	Aprilia Ruby Wikarti, S.Hum., M.A.	Anggota
35	Prof. Dr. Ninuk Lustyantie, M.Pd.	Anggota
36	Dr. Tuti Tarwiyah Adi Sam, M.Si.	Anggota
37	Dr. R.A. Ataswarin Oetopo, M.Pd.	Anggota
38	Prof. Dr. Elindra Yetty, M.Pd.	Anggota
39	Dr. Anggara Budi Susila, M.Si	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
40	Dr. Sukro, M.Si	Anggota
41	Dr. Pinta Deniyanti Sampoerno, M.Si	Anggota
42	Dr. Adisyahputra, MS	Anggota
43	Riser Fahdiran, M.Si	Anggota
44	Dr. Setia Budi, M.Sc	Anggota
45	Dr. Yudi Mahatma, M.Si	Anggota
46	Dra. Widyanti Rahayu, M.Si	Anggota
47	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.	Anggota
48	Prof. Dr. Budiaman, M.Si.	Anggota
49	Dr. M. Fakhruddin, M.Si.	Anggota
50	Dr. Andy Hadiyanto, M.A	Anggota
51	Dr. Evy Clara, M.Si.	Anggota
52	Dr. Elisabeth Nugrahaeni P.S, M.Si.	Anggota
53	Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd	Anggota
54	Prof. Dr. Suyitno, M.Pd	Anggota
55	Dr. Muhammad Rifan, S.T., M.T.	Anggota
56	Dra. Suryawati, M.Si	Anggota
57	Dr. Rusilanti, M.Si	Anggota
58	Dr. Neneng Siti Silfi Ambarwati S.Si, Apt M.Si.	Anggota
59	Dr. Winoto Hadi, M.T.	Anggota
60	Dr. Santoso Sri Handoyo, M.T.	Anggota
61	Prof. Dr. Basuki Wibawa, M.M.	Anggota
62	Dr. Eng. Agung Premono, M.T.	Anggota
63	Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd.	Anggota
64	Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M.	Anggota
65	Dr. Hidayat Humaid, M.Pd.	Anggota
66	Drs. Mustara, M.Pd.	Anggota
67	Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M.	Anggota
68	Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M.	Anggota
69	Dr. Widya Parimita, S.E., M.PA.	Anggota
70	Dr. Choirul Anwar, S.E., MBA., MAFIS., MCIS., Ak., CA, CPA, CSRS, CSRA.	Anggota
71	Dr. Karuniana Dianta Arfiando Sebayang, S.IP., M.E.	Anggota
72	Agung Kresnamurti Rivai P, S.T., M.M.	Anggota
73	Deasyanti, M.Psi. Ph.D.	Anggota
74	Dr. Lussy Dwi Utami Wahyuni, S.Pd., M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

